



# **PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025**

### **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga kami diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas sesuai visi, misi dan tujuan SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

LKIP sebagai wahana komunikasi informasi pertanggungjawaban yang komprehensif dari yang menerima wewenang atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana kewajiban formal yang secara teknis tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 merupakan Laporan Capaian Kinerja yang berisi capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang melaksanakan urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian berkewajiban menyusun LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan ini dapat diukur secara obyektif tingkat keberhasilan kinerjanya selama 1 tahun Anggaran.

Selanjutnya atas disusunnya LAKIP tahun 2024 ini kami berharap adanya kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaannya baik dalam aspek substansi maupun redaksionalnya. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan.

Sampit, Januari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Kabupaten Kotawaringin Timur



JOHNY LANGKERE, SH. M.S.M

Pembina Utama Muda / IV / c

NIP. 19660216 198510 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Gambaran Umum Daerah.....	2
1.1.2. Kondisi Umum Ketenagakerjaan.....	3
1.1.3. Kondisi Hubungan Industrial .....	6
1.1.4. Kondisi Ketransmigrasian.....	7
1.1.5. Kondisi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja .....	10
1.1.6. Aspek Strategi dan Permasalahan yang dihadapi .....	14
1.2. Landasan Hukum .....	14
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	16
1.4. Struktur Organisasi .....	17
1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	20
1.6. Isu Strategis .....	21
1.7. Sistematika Penyajian .....	22
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
2.1. Rencana Strategis.....	25
1.1.1. Visi .....	26
1.1.2. Misi .....	27
2.2. Sasaran Dan Tujuan.....	28
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	31
2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	33
2.4. Program Dan Kegiatan .....	34
2.5. Perjanjian Kinerja 2024.....	37
2.6. Rencana Anggaran .....	39
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	52
3.2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung .....	70

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	79
	4.1. Kesimpulan.....	79
	4.2. Strategi Kebijakan Kinerja.....	81

Lampiran :

- 1) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan kinerja, tetapi disisi lain LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. LKIP ini menyampaikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan untuk mencapai sasaran, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke-5 sasaran strategis dapat dipenuhi dengan tingkat pencapaian keuangan keseluruhan **89,48%**.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 5 (lima) sasaran yang mendukung Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan, serta Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 138,52 % dan 94,82% (Kategori Menunjang)
- Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan capaian kinerja sebesar 252,60% (Kategori Menunjang)
- Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dengan capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Menunjang)
- Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dengan capaian kinerja sebesar 70% (Kategori Menunjang)
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebesar N/A ( tidak dapat diukur). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan implementasi nilai 67,10 yang termasuk dalam kategori B (Baik), yang dapat di lihat dari hasil Evaluasi SAKIP.

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan baik program utama dan program penunjang disediakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.996.299.850,-,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp. 8.944.312.404,- atau capaian kinerja keuangan 89,48%.

Tahun 2025 diharapkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur lebih meningkat demi memperbaiki segala kekurangan

yang terjadi pada tahun 2024, dengan lebih memaksimalkan kinerja dengan dukungan anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan kinerja tahun 2025 lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Demikian gambaran sekilas mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, terukur dan terinci serta dapat mempertanggungjawabkan sehingga menjadi pendorong untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Dinas Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi. Dimana Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dan Bidang Transmigrasi. Demi menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara langsung Bidang-Bidang Teknis tersebut dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis. Ada 1 (satu) UPTD yang dibawah oleh Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja.

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, akan mendorong laju pembangunan daerah.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Akuntabilitas bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas program serta dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **1.1.1. Gambaran Umum Daerah**

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan kondisi alam yang unik. Dengan luas wilayah 16.796 km<sup>2</sup>, kabupaten ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dijelajahi. Dengan luas wilayah mencapai 16.796 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 kecamatan, 168 desa, dan 17 kelurahan. Terletak di antara 112°7'29" hingga 113°14'22" BT dan 1°11'50" hingga 3°18'51" LS, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Katingan (utara dan timur), Laut Jawa (selatan), dan Kabupaten Seruyan (barat).

Pada tahun 2024, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki populasi sekitar 416.384 jiwa, yang terdiri dari 215.274 laki-laki dan Perempuan 201.110 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang signifikan mencerminkan potensi ekonomi dan pembangunan di Kabupaten ini. Intinya, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sejarahnya yang kaya dan kondisi alam yang beragam, menawarkan potensi besar untuk pembangunan ekonomi, pariwisata, dan pertanian. Dengan populasi yang terus berkembang, kabupaten ini dapat menjadi fokus perhatian dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

### **1.1.2. Kondisi Umum Ketenagakerjaan**

Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah peningkatan pengangguran terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 tercatat 4,77 % atau 10.124 jiwa dengan Jumlah angkatan kerja pada 2023 sebanyak 12.147 orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 202.255 orang (*Sumber Data : BPS Kab.Kotim Tahun 2024*). Ditambahkan, meskipun menurun dari tahun 2022, masih lebih tinggi dari Kalimantan Tengah yaitu 4,10 %. Lanjutnya, tingginya pengangguran ini berada di kalangan lulusan SMK/SMA. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian antara Pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kondisi realita struktur Angkatan kerja di Kotim mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengurai permasalahan dan isu-isu serta upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi teknologi, melalui re-desain kebijakan dan strategi ketenagakerjaan yang adaptif, resiliensi, dan inklusif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat menggelar pameran bursa kerja atau job fair 2024 dengan menawarkan 1.907 lowongan pekerjaan untuk dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kotim Job Fair 2024 merupakan program pemerintah daerah berkolaborasi dengan BUMN/BUMD dan

swasta untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.



Tantangan pembangunan ketenagakerjaan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2024 diantaranya bonus Demografi di era industri 4.0 dan Distrupsi terhadap hubungan kerja dan pasar kerja. Kebijakan dan strategi ketenagakerjaan yang adaptif, resiliensi, dan inklusif meliputi transformasi Pendidikan dan Pelatihan vokasi, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif serta hubungan industrial yang harmonis.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi angka TPT kedepannya. Itu dsampaikan oleh Bupati Kotim Halikinnor.

Penganggur terbuka / normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga kerja sektor formal dan sektor informal. Ada beberapa program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung hal ini diantaranya adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan progam pengembangan kawasan transmigrasi.

Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya saja jumlah kapasitas dan jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat terbatas. Hal ini tentu menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat terserap oleh dunia usaha. Selain itu pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas sehingga angkatan kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja mereka sendiri dan orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya lulusan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur seharusnya dapat terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya penempatan yang dilakukan tidak memprioritaskan lulusan pelatihan walaupun lulusan tersebut berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya koordinasi tingkat bidang atau program yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan penempatan

tenaga kerja. Demikian halnya dengan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak terkendala dengan isu pembebasan lahan.

### 1.1.3. Kondisi Hubungan Industrial

Dalam menggambarkan dinamika perselisihan Hubungan Industrial di Kalimantan Tengah, perlu dipahami bahwa perselisihan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Pada tahun 2024, teridentifikasi beberapa jenis perselisihan yang mendominasi, yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan hak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Surat Pemberhentian (SP) / Surat Berhenti (SB). Perselisihan kepentingan menyoroti perbedaan pandangan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha terkait dengan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, ada juga perselisihan hak. Perselisihan hak mencakup konflik terkait dengan hak-hak pekerja yang dianggap tidak terpenuhi oleh pihak pengusaha.

Proses penyelesaian perselisihan menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan meningkatkan kondisi kerja. Terdapat beberapa cara penyelesaian yang digunakan, yaitu bipartit, perjanjian bersama, dan anjuran.



Gambar : Mediasi antara Perusahaan dengan Pekerja (Bipartit)

Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi terlihat dari jumlah kasus hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam penanganan kasus-kasus Hubungan Industrial ini diperlukan penyelesaian secara Bipartit yang dapat dilakukan oleh fungsional mediator baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja dapat ditekan. Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh juga harus diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di tempat kerja terpenuhi. Permasalahan yang timbul adalah secara kuantitas jumlah pengawas maupun mediator belum mampu mengimbangi atau mengawasi sekian banyak perusahaan yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu, sistem pengawasan maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan kepada perusahaan yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait terutama serikat buruh / pekerja.

#### **1.1.4. Kondisi Ketransmigrasian**

Kabupaten Kotawaringin Timur masih membutuhkan Program Transmigrasi namun Provinsi Kalimantan Tengah masih memberlakukan moratorium mendatangkan transmigran sehingga keinginan itu belum bisa dilaksanakan. Moratorium program transmigrasi membuat Kotim dan daerah lainnya tidak bisa meminta jatah mendatangkan transmigran. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kedatangan masyarakat transmigrasi sebetulnya mampu membawa perubahan, baik dari segi kompetitif di bidang pertanian maupun perkembangan perekonomian di daerah unit penempatan transmigran (UPT).

Dengan kondisi wilayah yang begitu luas dan geografis yang cukup rumit, Kotim dinilai masih membutuhkan transmigrasi. Program ini menjadi salah satu cara untuk

memanfaatkan potensi lahan yang selama ini belum tergarap. Kotim yang terdiri 17 kecamatan dan 185 desa/kelurahan, masih membutuhkan penempatan transmigran untuk menggarap lahan-lahan potensial. Kehadiran program transmigrasi diharapkan turut mempercepat pemerataan ekonomi dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan pelosok.

Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses dalam mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu, program transmigrasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru umumnya pada sektor informal.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi ada beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak untuk dihuni. Sarana dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air bersih dan lain-lain.

Program pembangunan permukiman transmigrasi / kawasan transmigrasi belum menyiapkan perencanaan baru di Kabupaten Kotawaringin Timur belum bisa terlaksana, hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean, yaitu jelas lokasi, batas dan luasnya, bersih dari persoalan administrasi pertanahan maupun okupasi oleh pihak lain serta persyaratan teknis lainnya.





*Gambar : Permasalahan Penyelesaian Sengkata Lahan*

### 1.1.5. Kondisi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.

Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
- c. melaksanakan promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
- d. melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- e. melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- f. melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan dan pemagangan;
- g. melaksanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- h. melaksanakan pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
- i. melaksanakan promosi peningkatan produktivitas.

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi adalah suatu lembaga yang pada dasarnya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang penyediaan jasa penyaluran tenaga kerja. Selain sebagai instansi pemerintah juga sebagai sentral penyaluran ketenagakerjaan. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, sudah menjadi program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk memberikan program pelatihan bagi para tenaga kerja.

Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pemagangan dalam negeri dikabupaten kotawaringin timur yang bertempat di 6 (enam) perusahaan/ dunia usaha/ industri mitra pemagangan dan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) peserta, yakni :

1. Kejuruan Teknik Otomotif
  - PT. Teladan Baru Motor, tbk sebanyak 5 orang
2. Kejuruan Tata Busana / Menjahit

- Priangan Stitching sebanyak 4 orang
- 3. Kejuruan Tata Boga
  - UMKM Norbisa sebanyak 6 orang
- 4. Kejuruan House Keeping – Perhotelan
  - PT. Mega Putra Bhakti, tbk (vivo hotel) sebanyak 3 orang
- 5. Kejuruan Tata Kecantikan
  - Nasywa Dekorasi sebanyak 12 orang
- 6. Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - CV. Prima Computer Sampit sebanyak 9 orang

# DOKUMENTASI REKRUTMEN PEMAGANGAN DALAM NEGERI 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jalan Kapten Mulyono No. 01 Sampit – Kalimantan Tengah

**DIBUKA PENDAFTARAN**  
KEGIATAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

**PROGRAM PEMAGANGAN :**

 <b>TEKNIK OTOMOTIF</b> (Sepeda Motor)	 <b>TATA BUSANA</b>	 <b>TATA BOGA</b>	 <b>TATA KECANTIKAN</b> (Tata Rias)
 <b>PERIKANAN</b> (BUDIDAYA)	 <b>HOUSE KEEPING</b> (PERHOTELAN)	 <b>TEKNOLOGI INFORMASI</b> DAN KOMUNIKASI (TIK)	

**TEMPAT PENDAFTARAN :**  
KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**WAKTU PENDAFTARAN :**  
08.00 WIB - 15.00 WIB (JAM KERJA)

**TANGGAL PENDAFTARAN :**  
02 MEI - 10 MEI 2024

**PESERTA AKAN MENDAPATKAN :**

1. SERTIFIKAT
2. UANG SAKU
3. BPJS KETENAGAKERJAAN
4. PERLENGKAPAN PESERTA

**SYARAT PENDAFTARAN :**

1. FOTOCOPI KTP DAN KK
2. PAS PHOTO WARNA MERAH UK 4X6 ( 2 LEMBAR)
3. FOTOCOPI IJAZAH TERAKHIR 1 LEMBAR
4. SERTIFIKAT / SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA (JIKA ADA)
5. KARTU AK 1 ( KARTU KLINING )

**DAFTAR DI DISMANKERTRANS / ONLINE**

**CONTACT PERSON :**  
BEZA FITRIO ARISTA, S. SOS : 0822-4965-9001 Link Pendaftaran  
STELLA SHERENA : 0812-5431-3505 <https://s.id/pemagangankotim2024>





### **1.1.6. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Aspek strategis dari luas daratan dan sebaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur berbanding terbalik, yang menggambarkan pula pemanfaatan berbagai potensi maupun permasalahan yang muncul berkaitan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta unit-unit pelaksana teknis dinas.

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, turut mendorong laju pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Asas Akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara

- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 - 2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 Nomor 9);

- Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- m. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No 35 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
  - n. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021, tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Terdiri dari :
  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
  2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
  3. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :
  4. Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPALA DINAS  
JOHNY TANOKERE, SH, M, S, M

SEKRETARIS  
IF ALFISAH, MT

**JABATAN FUNGSIONAL**

<b>Pengantar Kerja Ahli Muda</b>		
RATNA JERNIH		
RANGGOL ERIH		
WURYAWAN, S, E		
DREPPY YULIANA MESTI (TA, S, H, H)		
MAHMAD DILAGA, S, H		
<b>Revisi dan Pengantar Industrial Ahli Muda</b>		
SUL KIRLI, S, H, H		
SUDIRMAN TRISNIMUNGSIH, S, H, M, A, P		
<b>Revisi dan Pengantar Ahli Muda</b>		
MUHAMMAD ABDURR, S, H		
WALIDU ARDANI MANSURAH, S, H		
<b>Instruktur Media</b>		
ASIAN PARIKUNJANAN, ST		
ITIR PURWANTI, S, P, A		
<b>Instruktur Muda</b>		
DEFA KURNIA RACHMAN, ST		
<b>Instruktur Penyelia</b>		
WINDA PUOTICARUM ME		
<b>Instruktur Master / Pelaksana Lanjut</b>		
SAYUDI SETIAWAN		
DIANUSAMA SETIAWAN		
<b>Instruktur ahli sistem</b>		
<b>Mediator Hubungan Industrial Ahli Parfama</b>		

KA. SUBDAS UMUM & KEPERAWAAN  
RIZY MAKLINA, A, M, M

<b>Pengolah Data dan Informasi</b>	Ket	Abk
PL SRI WIRANTI	ASN	NON 1
<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 2
<b>Pengadministrasi Perkantoran</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 1
<b>Penelaah Teknis Kebijakan</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 1
<b>Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	Ket	Abk
HERIYANTO	NON	3
DETI NURKHAEL, S, K, G, I	NON	3
BUDI PRAWAN, SH	NON	3
<b>Operator Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	3
<b>Pramu Kabarehan</b>	Ket	Abk
HERI RA	NON	1
<b>Pengemudi</b>	Ket	Abk
HANDUNG	NON	1
<b>Pelugas Keselamatan</b>	Ket	Abk
LODLO	NON	1

KA. SUBDAS PERENCANAAN & PELAPORAN  
INDRI WIDYA A, ST, U, S, E

<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 2
<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 2
<b>Administrasi pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan</b>	Ket	Abk
AMIRINA, S, E	NON	2
ALA AMYAT SURON WANDHARA, R	NON	2

KA. SUBDAS KEUANGAN  
RASPANA, S, PL, M, S, I

<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
TARA PARAMITHA, S, A, I	ASN	NON 2
<b>Bendahara</b>	Ket	Abk
OWI FARAH SUPL, S, S	ASN	NON 1
<b>Pengolah data dan Informasi</b>	Ket	Abk
IDA HALIMAH MURPAUNG, A, M, G	ASN	NON 1
<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	NON 1
<b>Administrasi Sub Bagian Keuangan</b>	Ket	Abk
TITI MOTIS	NON	2
KADIRUS AMANDA	NON	2

- = ASN
- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / SDRUMPUK)
- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / SDRAJAT)
- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / DIB-SLTA)
- = JABATAN FUNGSIONAL
- = JABATAN BELUM TERISI (D-3 KEUANGAN SEDRAJAT)
- = ASN

KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA  
HJ. SRI LITAM, S, M, M, S, E

<b>Pengolah Data dan Informasi</b>	Ket	Abk
NANAYE	ASN	1
<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	1
<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	NON	3
<b>Pengelola Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penempatan Tenaga Kerja</b>	Ket	Abk
LI SALSILA, S, A	NON	2
NUR FALAH	NON	2

- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / SDRUMPUK)
- = ASN

KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
D, HJ. ERWATI, S, A, M, M, S, E

<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
SELWANK, S, H	ASN	NON 2
REZA FITRI ARISTYA, R, S, S	NON	2
<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	2
<b>Administrasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas</b>	Ket	Abk
CUREE MULIA SARI, S, M	NON	2
SHRELLA SHERRENA	NON	2

- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / DIB-SLTA)
- = ASN

KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL  
GATUT BETYO UTOMO, S, M

<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
MASBAR	ASN	2
SIRALDIN	NON	2
<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	3
<b>Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	Ket	Abk
RIO APRILA, S, P, S	ASN	2
YESSY NATALIA	NON	1

- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / DIB-SLTA)
- = ASN

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI  
Drs. JOHNET KOC BRANDAR, S, P, M, P, N

<b>Penata Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
DANIKALINDA REGISIANA SANTI, S, E	ASN	3
<b>Administrasi Bidang Transmigrasi</b>	Ket	Abk
SRI WAWUNI, S, E	NON	1
YESSY SAPUTRA	NON	1
M. SUNAN GOLBI	NON	1

- = JABATAN BELUM TERISI (S-1 / DIB-SLTA)
- = ASN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
IDRI R BURIGONO, SH, M, A, P

KA. SUBDAS TATA USAHA  
SAL MAN AL FARIH, A, M, G

<b>Pengadministrasi Perkantoran</b>	Ket	Abk
YUNITA HERA PUTRAMA, S, M	ASN	1
<b>Operator Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	3
<b>Pengelola Layanan Operasional</b>	Ket	Abk
	ASN	1
<b>Tenaga Administrasi UPTD Balai Latihan Kerja Kab. Kotim</b>	Ket	Abk
MARSAMANDI MHAJARA, S, E	NON	2
DESI PURNAMAAGARI	NON	2
<b>Pengemudi</b>	Ket	Abk
HERDI	NON	1
<b>Pelugas Keselamatan</b>	Ket	Abk
SURYONO	NON	1

(S-1 / DIB-SLTA)

## 1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 tahun 2022 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

- (1) Perencanaan dan perumusan program kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai visi dan misi Kabupaten;
- (2) Penyusunan dan penetapan tata kelola ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan produktifitas, perluasan dan penempatan tenaga kerja;
- (4) Pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- (5) Pelaksanaan kegiatan penyiapan permukiman, penempatan transmigran dan pembinaan lokasi transmigrasi;
- (6) Penyelenggaraan ketatausahaan dinas; dan
- (7) Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. melakukan koordinasi pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
- d. melaksanakan pembinaan tenaga kerja, penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;

- e. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktifitas serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja;
- f. menetapkan jaminan pedoman kesejahteraan purna kerja;
- g. menetapkan dan pengamatan atas pelaksanaan upah minimum;
- h. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. penelitian ketenagakerjaan yang mencakup daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- j. menyiapkan pengusulan rencana lokasi pembangunan daerah pengembangan, pengarahan, perpindahan dan penempatan transmigrasi skala kabupaten berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten;

## 1.6. Isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangann organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Eksistensi sebuah organisasi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ternyata masih ada isu - isu ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum terselesaikan. Di

bidang ketenagakerjaan, isu - isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah :

- a. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga belum mampu bersaing di bursa pasar kerja.
- b. Masih terdapat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,01 persen, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dari keadaan Agustus 2023.
- c. Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- d. Masih adanya pekerja/buruh yang belum ikut dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, masih adanya pekerja anak, belum dipahaminya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja, masih adanya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih adanya perusahaan yang belum memberlakukan UMK, dan kurangnya minat pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat.
- e. Sedangkan di bidang ketransmigrasian, isu - isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah belum terintegrasi dan terkoordinasikannya secara optimal program - program antar sektor dalam pembangunan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

### **1.7. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tahun

2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revaluasi atas layanan Kinerja Instansi Pemerintah.

Revisi atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

1. **Bab I - Pendahuluan**, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi, aspek strategis dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. **Bab II - Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 meliputi RPJMD 2021 - 2026, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024;
3. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024;
4. **Bab IV - Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 - 2026;
- 2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 - 2026;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2024.

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Perbup Sampit 23 September 2021 BD.2021/No.22 Berlaku Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Renstra ini disusun mengacu kepada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 PERBUP Sampit 15 Maret 2019 BD.2019/9 Berlaku Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

#### **1.1.1. Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri,  
Maju dan Sejahtera”***

### 1.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
  - Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, serta meningkatkan jaringan telekomunikasi kelistrikan.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan Pendidikan, meningkatkan kualitas Kesehatan, meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan pembangunan dan organisasi.
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.
  - Meningkatkan keseimbangan ketersediaan pangan, kesejahteraan petani, sektor pariwisata, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan prestasi di daerah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.
  - Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja Birokrasi yang akuntabel, sisi Pemerintah berbasis ekonomi, keuangan daerah dan kemandirian Desa.
5. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

- Peningkatan kualitas hidup dengan sasaran menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas pabrik, menurunnya Kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan budaya daerah.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 di atas, penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan misi ke - 2 yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar.
- b. Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan penyediaan kawasan transmigrasi dan pembinaan masyarakat transmigrasi.
- d. Meningkatkan Pendapatan Fiskal Daerah.

## **2.2. Sasaran Dan Tujuan Jangka Menengah SKPD**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
2. Meningkatkan angkatan kerja yang bekerja
3. Meningkatkan penerimaan Retribusi IMTA
4. Meningkatkan pembangunan transmigrasi dan pendapatan warga transmigran
5. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan perlindungan terhadap tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan tujuan sebagai penjabaran misi yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten / produktif dan berdaya saing
2. Meningkatnya kesempatan kerja
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Meningkatnya kontribusi pembangunan Transmigrasi terhadap pembangunan daerah
5. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
6. Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Birokrasi yang Akuntabel

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target (tabel IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Persentase Tenaga Kerja yang bekerja	125,55	127,43	129,34	131,24	125,55
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 1
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1. Persentase peserta PBK (Pelatihan berbasis kompetensi) yang diterima bekerja 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	50	50	50	53	54
Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	12	12	20	30	40
Optimalisasi Hubungan Industrial yang kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	80	81,5	83	83	85
Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	20	30	50	50	55
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

### 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan dan dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program - program.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI			
Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera			
Misi 2 :			
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Vokasi, Penguatan BLK	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Lembaga Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Lembaga Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Mengoptimalkan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola	Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas tata	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan

	kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Sistem tata kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Perencanaan kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria clear & clean (C2) dan layak huni, layak usaha, layak berkembang (3L)	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Meningkatkan pengawasan internal - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	- Pelaksanaan layanan umum - Pelaksanaan layanan kepegawaian. - Pelaksanaan layanan asset

- Memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi.
- Melakukan kerjasama dengan dunia usaha tentang Informasi Bursa Kerja.
- Melakukan Sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Melakukan penjajagan kemungkinan adanya ketersediaan lahan untuk calon transmigran dan melakukan pendampingan dalam pemberdayaan kepada warga transmigran.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga kelembagaan Hubungan Industrial dapat berfungsi optimal.
- Penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja.

### 2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Besaran masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan kompetensi Balai Latihan Kerja	%	$\frac{\text{Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan kompetensi Balai Latihan Kerja}}{\text{jumlah pendaftaran pelatihan kompetensi}} \times 100\%$	Disnakertrans
2	Masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Besaran masyarakat yang mendapatkan pelatihan	%	$\frac{\text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$	Disnakertrans
3	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	$\frac{\text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftaran pelatihan berwirausahaan}} \times 100\%$	Disnakertrans
4	Kasus perselisihan HI	Jumlah perusahaan	%	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{jumlah berwirausahaan}} \times 100\%$	Disnakertrans
5	Besaran kasus Perjanjian bersama	Kasus yang dicatatkan	%	$\frac{\text{Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	Disnakertrans
6	Sasaran identifikasi potensi kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan yang dilakukan penjajagan calon lokasi Transmigrasi	%	$\frac{\text{Lokasi Transmigrasi yang dilakukan identifikasi}}{\text{Lokasi yang dilakukan penjajagan}} \times 100\%$	Disnakertrans

## 2.4. Program Dan Kegiatan

Program adalah rancangan suatu azas yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Program yang ditetapkan hendaknya benar - benar mencerminkan kondisi riil dan tepat sasaran terhadap apa yang akan dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai program yang dilaksanakan, sebagai berikut :

### Uraian Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen
			Penyediaan Bahan / Material	1 Paket
			Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
			Pengadaan Mebel	1 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit
2	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen
3	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1 Unit

		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10 Lembaga
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen
4	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antarkerja	20 Orang
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	20 Orang
			Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang
5	<b>Program Hubungan Industrial</b>	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10 Perusahaan
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1 Laporan
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	10 Perkara

			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3141 Orang
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	6 Lokasi

## 2.5. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Bupati Kotawaringin Timur dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mewujudkan target tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perjanjian kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	50%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	50%
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	20%
3.	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	83%
4.	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	50%
5.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 825.025.319,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 101.940.500,-	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 817.234.400,-	APBD
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 49.999.900,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp. 8.201.500.331,-	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN APBD</b>		<b>Rp. 9.995.700.450,-</b>	<b>APBD</b>

## 2.6. RENCANA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja Eselon II menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh eselon yang ada dibawahnya, yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi serta hasil turunan cascading dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat dukungan anggaran murni dari APBD 2024 sebesar Rp. Rp. 9.995.700.450,-. Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat melakukan perubahan anggaran dikarenakan keterlambatan pada penyusunan struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD Kotim) yang melebihi jadwal, seharusnya sudah rampung di bulan Agustus - September, sehingga perubahan anggaran di tolak oleh Provinsi dan Kementerian. Dan pada akhirnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya bisa melakukan Penggeseran Anggaran Kedua pada bulan November 2024.

Sasaran dan Indikator keberhasilan yang ingin diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran Kedua (Rp)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp749.999.719	Rp. 716.866.119
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 50.000.600	0
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp25.025.000	Rp. 25.023.800

**Sasaran pertama** adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja dengan indikator hasil pencapaian adalah :

- Jumlah peserta yang menerima pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat
- Jumlah Tenaga Instruktur pada Balai Latihan Kerja / Lembaga Kursus Swasta yang ditingkatkan kompetensinya.
- Jumlah peralatan dan bahan pelatihan yang diadakan
- Jumlah sarana dan prasarana gedung Balai Latihan Kerja yang direhab / dibangun.
- Memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat, serta meningkatkan perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja.
- Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur
- Tersedianya instruktur dalam kegiatan pelatihan

- Tersedianya lembaga pelatihan kerja yang berkualitas
- Tersedianya penyelenggaraan pelatihan
- Meningkatnya produktifitas pengusaha kecil
- Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, produktif dan berdaya saing

Sasaran 2 : **Meningkatnya Kesempatan Kerja**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran Murni (Rp)</b>	<b>Anggaran Pergeseran Kedua (Rp)</b>
Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Rp 9.681.500	Rp. 29.477.500
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 32.276.400	Rp. 23.334.600
Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp 48.681.200	Rp. 7.120.000
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp11.301.400	Rp. 42.318.000

**Sasaran kedua** adalah Meningkatnya Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja indikator hasil pencapaian adalah :

- Jumlah paket bursa kerja / lowongan kerja yang diumumkan.
- Jumlah tenaga kerja yang dipersiapkan menjadi tenaga terampil dan siap pakai
- Jumlah pencari kerja yang disalurkan ke perusahaan.
- Jumlah penyediaan pelayanan antar kerja untuk ditempatkan
- Jumlah pelayanan antar kerja bagi pencari kerja untuk ditempatkan
- Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan
- Jumlah penyelenggaraan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan
- Tersedianya perizinan LPTKS secara Online
- Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi pasar kerja online
- Terpenuhiya pelayanan informasi pasar kerja online dan penyediaan sarana prasarana untuk pengelolaan data informasi pasar kerja online bagi pencari kerja dan pihak pemberi kerja
- Terpenuhiya penyerapan tenaga kerja (Job Fair /bursa kerja)
- Terpenuhiya pelayanan terpadu bagi calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri melalui pelayanan informasi kerja online
- Terpenuhiya pelayanan dan sinkronisasi data dalam penerbitan perpanjangan Ijin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Sasaran 3 : Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran Murni (Rp)</b>	<b>Anggaran Pergeseran Kedua (Rp)</b>
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp12.790.600,00	Rp11.160.000,00
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp8.280.000,0	Rp24.346.000,00
Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Rp24.000.000,00	Rp20.542.000,00

		pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp31.200.000,00	Rp10.800.000,00
Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3141 Orang	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp740.963.800,00	Rp739.112.000,00

**Sasaran ketiga** adalah Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif indikator hasil pencapaian adalah :

- Jumlah kasus perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja.
- Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
- Peningkatan kasus ketenagakerjaan yang didaftarkan diselesaikan secara luring dan daring sehingga mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang masuk.
- Peningkatan kualitas Mediator Hubungan Industrial
- Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
- Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit
- Penyusunan dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK)

- Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sasaran 4 : Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pergeseran Kedua (Rp)
Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 Satu Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 49.999.900	0

**Sasaran keempat** adalah Meningkatnya Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja indikator hasil pencapaian adalah :

- Jumlah calon lokasi transmigrasi yang clear and clean.
- Jumlah warga transmigrasi yang dibina.
- Kontribusi terhadap PDRB

Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran Murni (Rp)</b>	<b>Anggaran Pergeseran Kedua (Rp)</b>
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp. 34.006.780	Rp. 36.736.780
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 48.078.000	0
Tingkat Pemenuhan Komponen Penunjang Perangkat Daerah yang sesuai Ketentuan Perundangan	43 Orang / bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.594.833.137	Rp. 5.651.058.277
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundang-	8 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 108.678.000	0

Undangan 8 Orang Hasil				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 29.996.000	Rp. 27.686.900
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 38.880.000	0
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 35.000.000	0
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 60.040.000	0
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 29.160.000	0
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Mebel	Rp 157.280.000	0
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan/Material	Rp 56.356.000	Rp. 67.875.000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	2 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rp 424.273.000	Rp. 424.258.000

dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 31.300.000	Rp. 29.600.000
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.720.000	0
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 8.750.000	0
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 149.999.464	Rp. 123.550.224
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.073.209.950	Rp. 1.033.184.550
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	19 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 14.900.000	0

dibayarkan Pajaknya		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 117.620.000	Rp. 136.164.200
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 106.200.000	0
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 57.220.000	Rp. 82.800.000

**Sasaran Kelima adalah** Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator hasil pencapaian adalah :

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Tersedianya fasilitasi Sarana Dan Prasarana perkantoran
- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- Tersedianya Kebutuhan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Rumus untuk mendapatkan Capaian Kinerja adalah  $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	50	69,26	138,52%	Menunjang	UPTD Balai Latihan Kerja

		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	50	47,41	94,82%	Menunjang	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	20	50,52	252,6%	Menunjang	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	83	83	100%	Menunjang	Bidang Hubungan Industrial
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	50	35	70%	Menunjang	Bidang Transmigrasi
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB	B	-	Menunjang	Sekretariat

### Uraian Analisis tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama :

- ❖ **Indikator Kinerja Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja** dapat dikatakan Menunjang dari penetapan target sebesar 50 pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 69,26 dengan capaian sebesar 138,52% dikarenakan selain adanya komitmen yang kuat dalam pencapaian target juga pada indikator kinerja ini didukung dengan penganggaran yang tepat pada tahun 2024 sehingga realisasi melebihi dari besaran target yang telah ditetapkan.
- ❖ **Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** pada Tahun 2024 juga dikatakan menunjang karena dari target yang telah ditetapkan sebesar 50 pada tahun 2024 terealisasi sebesar 47,41 dengan capaian sebesar 94,82% hal ini tidak lain dikarenakan dukungan penganggaran oleh Pemerintah Daerah dan juga karena besarnya antusias SDM yang ingin mengikuti kegiatan yang dikemas dalam bentuk pelatihan untuk para pencari kerja.
- ❖ **Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota** Indikator ini dikatakan Menunjang dari penetapan target sebesar 20% dan terealisasi sebesar 50,52% sehingga capaian realisasi menjadi 252,6% hal ini tidak lepas dari hasil evaluasi kinerja yang merupakan kegiatan dari proses manajemen yaitu menilai kinerja serta dukungan SDM yang baik.
- ❖ **Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan** pada tahun 2024 indikator kinerja ini capaian realisasinya sebesar 100%, dapat dikatakan menunjang dengan target 83% dan terealisasi 83%, salah satu pendukung tercapainya realisasi antara lain adanya kesadaran dari perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja dan resiko lain, selain itu juga factor lain yang mendukung adalah ketersediaan anggaran yang cukup pada bidang pengampu dalam mendukung terlaksananya program tersebut.

- ❖ **Indikator Kinerja Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi**, pada tahun anggaran 2024 nilai capaian realisasi untuk indikator Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi terealisasi sebesar 70% dengan target 505 dan realisasi 35%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten yang tidak lagi membuka Kembali Kawasan Transmigrasi, tetapi program perencanaan Kawasan transmigrasi yang bentuk kegiatannya di kemas dalam bentuk monitoring dan evaluasi Kawasan transmigrasi.
- ❖ **Indikator Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada tahun anggaran 2024 indikator kinerja ini mendapatkan predikat “Baik” dengan nilai total sebesar 67,10 kategori Baik, dengan interpretasi terdapat Gambaran bahwa AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Indikator Kinerja 2022	Indikator Kinerja 2023	Indikator Kinerja 2024	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%) 2022	Capaian (%) 2023	Capaian (%) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang di terima bekerja	%	50 Orang	30	50	50 Orang	43,05	69,26	100%	143,50%	138,52%
2		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		52	50		52,89	47,41		101,71%	94,82%
3	Persentase Pekerja yang diterima di Pemerintahan dan Swasta	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	%	165 Orang	13,5	20	165 Orang	13	50,52	100%	96,30%	252,6%
4	Persentase Jumlah Kasus Perselisihan Perusahaan	Persentase perusahaan menetapkan kelola kerja	Persentase perusahaan menetapkan kelola kerja	%	75 Kasus	82,5	83	73 Kasus	82,5	83	97,33%	100%	100%

	dengan Tenaga Kerja	yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan										
5	Persentase Pembinaan Warga yang di bina tingkat berhasil dan tidak berhasil	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	%	3 Kecamatan	40	50	3 Kecamatan	30	35	80%	75%	70%
6	Persentase Jumlah Pelatihan Keterampilan di UPTD Balai Latihan Kerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	14 Paket	BB	BB	14 Paket	N/A	B	100%	N/A	-
Capaian Sasaran											99%	103%	131%

Terlihat pada tabel diatas terdapat perbedaan pada Indikator Kinerja antara tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal tersebut menyebabkan tidak bisa membandingkan capaian kinerja pada tahun 2022,2023, dan 2024. Hal ini dikarenakan terjadinya penyesuaian dalam kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

- ❖ Indikator Kinerja Persentase Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 100% yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun setelahnya, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 bisa dibandingkan karena pada Indikator Kinerja terdapat kesamaan, realisasi pada tahun 2023 sebesar 144% dan tahun 2024 sebesar 138,52% yang artinya ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi masih melebihi dari target yang ditetapkan.
- ❖ Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran. Akan tetapi pengukuran dilakukan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 102%, sedangkan pada tahun 2024 adalah sebesar 94,82%, artinya mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 sudah melebihi dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.
- ❖ Indikator Kinerja Persentase Pekerja yang diterima di Pemerintahan dan Swasta pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 100% yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun setelahnya. Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilakukan perbandingan, yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 96%, dan tahun 2024 terealisasi sebesar 252,6%, yang artinya terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.
- ❖ Indikator Kinerja Persentase Jumlah Kasus Perselisihan Perusahaan dengan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 98,57%, yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun setelahnya. Sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilakukan perbandingan, yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, dan tahun 2024 terealisasi sebesar 100%, yang artinya tercapai dari target yang telah ditetapkan.

- ❖ Indikator Kinerja Persentase Pembinaan Warga yang di bina tingkat berhasil dan tidak berhasil pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 80%, indikator ini tidak dapat dibandingkan pada tahun setelahnya. Sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75%, dan dapat dibandingkan dengan tahun 2024 terealisasi sebesar 70%.
- ❖ Indikator Kinerja Persentase Jumlah Pelatihan Keterampilan di UPTD Balai Latihan Kerja pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 100%, yang artinya tidak dapat dilakukan perbandingan dari tahun setelahnya. Sedangkan pada Indikator Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2023 yang dapat dilihat dari Nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP sebesar 63,95, sedangkan pada tahun anggaran 2024 Nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP sebesar 67,20. Dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar 31,5 yang termasuk dalam kategori Baik dengan Predikat “B”.

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	69,26	50	138,52%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47,41	50	94,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50,52	40	126,30%
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	83	84	98,81%

4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	35	60	58,33%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	B	BB	N/A

Uraian penjelasan tabel :

- ❖ Tingkat kemajuan Indikator “Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja” sebesar 138,52%.
- ❖ Tingkat kemajuan Indikator “Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja” sebesar 94,82%.
- ❖ Tingkat kemajuan indikator “ Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota” sebesar 131,3%.
- ❖ Tingkat kemajuan indikator “ Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan” sebesar 98,81%.
- ❖ Tingkat kemajuan indikator “ Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi” sebesar 58,33%.
- ❖ Tingkat kemajuan indikator “ Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah” adalah N/A atau tidak dapat diukur.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional / provinsi diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur lain**

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	69,26	50	138,52%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47,41	50	94,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50,52	40	126,30%
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	83	84	98,81%
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	50	60	83,83%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	BB	B	N/A

	Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah			
--	--	--	--	--	--

5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No .	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi ) yang diterima bekerja	50	69,26	138,52 %	Dari segi anggaran terdapat anggaran yang memadai untuk mencapai target persentase peserta PBK	-
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	50	47,41	94,82%	Terlaksananya program pelatihan bagi pencari kerja yang dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas	-

						tenaga kerja di Kotim	
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	20	50,52	252,6	Terlaksananya program Penempatan tenaga Kerja yang dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	83	83	100%	Kepatuhan dan kesadaran dari perusahaan-perusahaan terhadap hukum dan peraturan untuk ketenagakerjaan di wilayah Kotim	-
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	50	35	70%	Terbatasnya anggaran pada Program Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi sehingga tidak tercapainya target	Tingkat Error pada Perhitungan proyeksi target untuk Penyusunan Rencana Kawasan

							Transmigrasi
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjangannya Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjangannya Urusan Pemerintahan Daerah	BB	B	N/A		Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, karena pengukuran baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja

Uraian penjelasan tabel :

- ❖ Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja” sebesar 138,52%, pada indikator kinerja ini menunjukkan keberhasilan yang menunjang dari segi anggaran terdapat anggaran yang memadai untuk mencapai target persentase peserta PBK.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja” sebesar 94,82%, pada indikator kinerja ini menunjukkan keberhasilan yang menunjang dari terlaksananya program pelatihan bagi pencari kerja yang dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja di Kotim.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja “ Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota” sebesar 252,6%,

pada indikator ini menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan yang menunjang dari segi anggaran dan juga SDM yang disediakan.

- ❖ Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan” sebesar 100%, pada indikator ini menunjukkan keberhasilan pencapaian dengan ditunjang dari Kepatuhan dan kesadaran dari perusahaan-perusahaan terhadap hukum dan peraturan untuk ketenagakerjaan di wilayah Kotim.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja “ Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi” sebesar 70%, pada indikator ini menunjukkan kurang berhasilnya pencapaian dikarenakan Terbatasnya anggaran pada Program Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi sehingga tidak tercapainya target, sehingga solusi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan Tingkat Error pada Perhitungan proyeksi target untuk Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja “ Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dapat dilihat dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan nilai sebesar 67,20 pada tahun 2024.

## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Peserta PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) yang diterima bekerja	138,52	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	93,42	Menunjang
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	94,82	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun berjalan	80,05	Menunjang
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan	252,6	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan AKAD dan AKL	80,00	Menunjang

		antar kerja dalam wilayah kabupate n / kota					
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase perusahaan yang menetapkan kelola kerja yang layak dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penetapan Upah minimum UMK dan UMKS melalui Dewan Pengupahan	86,00	Menunjang
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	70	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa di bangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	98,00	Menunjang
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai	91,00	Menunjang

an Penunjan gan Urusan Pemerint ahan Daerah	Urusan Pemerinta han Daerah			ketentuan perundang- undangan		
---	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--

Uraian penjelasan tabel :

- ❖ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tinggi/menunjang, untuk selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur akan terus melakukan evaluasi sebagai bentuk penyempurnaan capaian kinerja ditahun yang akan datang.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	Rp. 716.866.119	Rp. 646.332.774	90,16%
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Rp. 25.023.800	Rp. 23.599.900	94,31%
3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Rp. 50.600.000	Rp. 37.276.300	73,67%
4	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Rp. 59.932.100	Rp. 33.953.060	56,65%
5	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 42.318.000	Rp. 35.612.000	84,15%

6	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 770.454.000	Rp. 764.847.896	99,27%
7	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Rp. 35.506.000	Rp. 29.862.600	84,11%
8	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Rp. 49.999.900	Rp. 48.868.700	97,74%
9	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Rp. 84.814.780	Rp. 70.903.820	83,60%
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.651.058.277	Rp. 5.151.261.606	91,16%
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 143.678.000	Rp. 68.217.600	47,48%
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Rp. 647.899.900	Rp. 557.878.063	86,11%

		Bangunan Kantor yang Disediakan			
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp. 212.600.000	Rp. 199.190.000	93,69%
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.165.484.774	Rp. 994.019.134	85,29%
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp. 340.064.200	Rp. 282.488.951	83,07%
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 9.996.299.850</b>	<b>Rp. 8.944.312.404</b>	<b>89,48%</b>

- ❖ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) Urusan Pemerintahan Wajib, 5 (Lima) Program, dan 15 (Lima Belas) Kegiatan pada tahun 2024 dengan totalan anggaran Rp. 9.996.299.850,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 8.944.312.404,- atau sebesar 89,48%.

#### 4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian Capaian Dengan Pagu	Hasil Pengurangan Dengan Serapan	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian				
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	50	69,26	138,52%	Rp. 716.866.119	Rp. 646.332.774	90%	54%	Rp. 993.002.948	Rp. 346.670.147	Efisien
		50	47,41	94,82%	Rp. 75.623.800	Rp. 60.876.200	80%	18%	Rp. 71.706.487	Rp. 10.830.287	Efisien
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	20	50,52	252,60%	Rp. 102.250.100	Rp. 69.565.060	68%	271%	Rp. 258.283.753	Rp. 188.718.693	Efisien
3	Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif	83	83	100%	Rp. 805.960.000	Rp. 794.710.496	99%	1%	Rp. 805.960.000	Rp. 11.249.504	Efisien
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	50	35	70%	Rp. 49.999.900	Rp. 48.868.700	98%	-28%	Rp. 34.999.930	-Rp. 13.868.770	Tidak Bisa Dihitung

5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB	B	N/A	Rp. 8.245.599.931	Rp. 7.232.959.174	89%	N/A	N/A	N/A	Tidak Bisa Dihitung
---	--	----	---	-----	-------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	---------------------

Uraian penjelasan tabel :

- ❖ Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja” dengan persentase capaian kinerja sebesar 138,52% dan persentase capaian anggaran sebesar 90% sehingga dapat dikatakan efisiensi karena semakin kecil ratio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.
- ❖ Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan persentase capaian kinerja sebesar 252,60% dan persentase capaian anggaran sebesar 68% tidak dapat dihitung karena hasil pengurangan dengan serapan adalah minus.

- ❖ Capaian indikator sasaran “Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif” dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 99% dapat dikatakan efisiensi.
- ❖ Capaian indikator sasaran “Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi” dengan persentase capaian kinerja sebesar 70% dan persentase capaian anggaran sebesar 98% tidak dapat dihitung karena hasil pengurangan dengan serapan adalah minus.
- ❖ Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” tidak dapat dihitung karena hasil capaian indikator kinerjanya adalah N/A (tidak dapat diukur) dan nilai hasil pengurangan dengan serapan juga N/A atau tidak dapat diukur.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian Capaian Dengan Pagu	Hasil Pengura- ngan Dengan Serapan	Nilai Efisien- si
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	50	69,26	138,52 %	Rp. 716.866.119	Rp. 646.332.774	1%	54%	Rp. 993.002.948	Rp. 346.670.147	Efisien
2	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	47,41	94,82 %	Rp. 75.623.800	Rp. 60.876.200	93%	18%	Rp. 71.706.487	Rp. 10.830.287	Efisien
3	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	20	50,52	252,60 %	Rp. 102.250.100	Rp. 69.565.060	99%	271%	Rp. 258.283.753	Rp. 188.718.693	Efisien
4	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi	83	83	100%	Rp. 805.960.000	Rp. 794.710.496	94%	1%	Rp. 805.960.000	Rp. 11.249.504	Efisien

	dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										
5	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	50	35	70%	Rp. 49.999.900	Rp. 48.868.700	94%	-28%	Rp. 34.999.930	-Rp. 13.868.770	Tidak Bisa Dihitung
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	B	N/A	Rp. 8.245.599.931	Rp. 7.232.959.174	84%	N/A	N/A	N/A	Tidak Bisa Dihitung

Uraian penjelasan tabel :

- ❖ Indikator program/kegiatan “Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi” capaian indikator kinerjanya sebesar 138,25% dan capaian untuk anggarannya sebesar 90% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 54% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini efisien.
- ❖ Indikator program/kegiatan “Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota” capaian indikator kinerjanya sebesar 94,82% dan capaian untuk anggarannya sebesar 80% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 18% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini efisien.
- ❖ Indikator program/kegiatan “Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota” capaian indikator kinerjanya sebesar 252,60% dan capaian untuk anggarannya sebesar 68% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 271% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini efisien.
- ❖ Indikator program/kegiatan “Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kabupaten/Kota” capaian indikator kinerjanya sebesar 100% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 99% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini efisien.
- ❖ Indikator program/kegiatan “Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi” capaian indikator kinerjanya sebesar 70% dan capaian untuk anggarannya sebesar 98% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar -28% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini kurang efisien.
- ❖ Indikator program/kegiatan “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” capaian indikator kinerjanya sebesar N/A dan capaian untuk anggarannya sebesar 89% dengan nilai tingkat efisiensi sebesar N/A sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator program/kegiatan ini nilai efisiensinya impas/tidak bisa di hitung.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

- a. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga belum mampu bersaing di bursa pasar kerja.
- b. Masih terdapat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,01 persen, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dari keadaan Agustus 2023.

- c. Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- d. Masih adanya pekerja/buruh yang belum ikut dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, masih adanya pekerja anak, belum dipahaminya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja, masih adanya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih adanya perusahaan yang belum memberlakukan UMK, dan kurangnya minat pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat.
- e. Sedangkan di bidang ketransmigrasian, isu - isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah belum terintegrasi dan terkoordinasikannya secara optimal program - program antar sektor dalam pembangunan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sebanyak 5 tujuan, 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 138,52% dan 94,82% (kategori Menunjang)
- Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 252,60% (kategori Menunjang)

- Sasaran Optimalisasi Hubungan Industrial yang Kondusif terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Menunjang)
- Sasaran Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 70% (kategori Menunjang)
- Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja N/A (Tidak dapat di ukur). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan implementasi nilai 67,10 yang termasuk dalam kategori B (Baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.996.299.850,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.944.312.404,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 89,48%.

#### **4.2. Strategi Kebijakan Kinerja**

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- Memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi.
- Melakukan kerjasama dengan dunia usaha tentang Informasi Bursa Kerja.

- Melakukan Sosialisasi kepada perusahaan - perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Melakukan penjajagan kemungkinan adanya ketersediaan lahan untuk calon transmigran dan melakukan pendampingan dalam pemberdayaan kepada warga transmigran.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga kelembagaan Hubungan Industrial dapat berfungsi optimal.
- Penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja.

Penyusunan LKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur masih terdapat banyak kendala. Sehingga perlu lebih kuat membangun komitmen sehingga perlu bersama untuk :

1. Mewujudkan dokumen Perencanaan Kinerja yang di dukung dengan target-target Indikator Kinerja yang terukur.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi (dirumuskan) kinerja.
3. Agar setiap unit / bidang membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
4. Masing - masing unit / bidang dapat melakukan analisis efesiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun - tahun berikutnya, adalah :

1. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang optimal
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai Sasaran Indikator Kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Januari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**IQONY TANGKERE, SH. M.S.M**  
NIP. 19660216 198510 1 001  
Pembina Utama Muda / IV / c

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Rekomendasi Internal	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Status/Progress Penyelesaian	Penanggung Jawab
1.	Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara melibatkan seluruh unit pegawai (tidak hanya tim penyusun) dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan diadministrasikan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan responsibility seluruh pegawai dalam menetapkan sasaran serta indikator kinerja pada perjanjian kinerja dan rencana kinerja E-Kinerja agar mudah dan terstruktur penyajian informasi laporan kinerja.</li> <li>- Tim Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilibatkan secara aktif dalam Penyusunan data Informasi secara berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Sosialisasi Desk Penetapan Sasaran Strategis dan IKU dan turunannya (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian Kegiatan) pada Penyusunan Perjanjian Kinerja dan rencana kinerja E-Kinerja / SAKIP</li> <li>- Dalam Perencanaan Penyusunan Kinerja dititikberatkan pada pemberian informasi tentang hubungan kinerja strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan tanggungjawab yang berjenjang (crosscutting).</li> <li>- Pemahaman kepada Pegawai atas hasil pengukuran Kinerja di lihat pada tabel dan matrik peran hasil masing-masing personal pegawai.</li> </ul>	Dilaksanakan dalam tahun berjalan (Januari – Desember)	Sudah dan sedang dilaksanakan	Seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.	Agar dokumen laporan kinerja menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional atau minimal perbandingan dengan level provinsi (Benchmark Kinerja)	Dilakukan Penyajian Perbandingan Realisasi Kinerja melalui pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi penetapan Sasaran Strategis dan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kementerian (Direct atau antara)</li> <li>- Melakukan Analisa pencapaian Sasaran Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kementerian dan membandingkan dengan Pencapaian Sasaran Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten</li> </ul>	Dilaksanakan pada Januari – Februari tahun mendatang (Tahun 2025)	Melakukan Monitoring atas tindak lanjut secara berkala	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3.	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan secara berkala	Monitoring atas pengukuran pencapaian kinerja unit secara berjenjang, melalui pelaporan E-Kinerja oleh atasan langsung dan berkala dalam penyajian informasi, data perbandingan realisasi kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dilaksanakan dalam tahun berjalan	Akan dilakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan secara berkala, yang dibubuhkan dalam notulen, foto dan hasil rapat	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

4.	Agar rekomendasi dari hasil evaluasi yang disampaikan ditindak lanjuti	Menindaklanjuti semua rekomendasi internal dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan melibatkan seluruh ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dokumen laporan kinerja menyajikan perbandingan realisasi kinerja minimal perbandingan dengan level provinsi</li> <li>- Melaksanakan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah secara berkala</li> </ul>	Dilaksanakan dalam tahun berjalan	Akan dilaksanakan dan dievaluasi lebih dalam	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
----	--	---	---	-----------------------------------	--	--------------------------------------

**KEPALA DINAS,**

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
**Pembina Utama Muda / IV / c**  
**NIP. 19660216 198510 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ALFISAH. MT

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : JOHNY TANGKERE. SH. M. S. M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M. S. M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**Ir. ALFISAH. MT**  
Pembina (IV/B)  
NIP. 196904191994032008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penilaian terhadap pelaporan, pencapaian keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	80-100%
		Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kapasitas sumber Daya SDM	80-100%

Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur</b>	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	400.000.000,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.750.000.000,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	400.000.000,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</i>	1.200.000.000,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	800.000.000,00
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah</i>	1.600.000.000,00

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
 Pembina Utama Muda / IV / c  
 NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
 dan Transmigrasi



**Ir. A. FISAH. MT**  
 Pembina (IV/B)  
 NIP. 196904191994032008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Hj. ERWATI RN, MMA.**  
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M.**  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196602161985101001

Sampit, Januari 2025  
Pihak Pertama,

**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA.**  
Pembina/IV/a  
NIP. 196704171994032010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50-100 %
2	Meningkatkan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Daerah	50-100 %
3	Meningkatkan Tugas Kedinasan Lain Yang diberikan Atasan baik Secara Lisan Maupun Tertulis	Persentase Jumlah Kegiatan Kedinasan Yang Dilaksanakan	50-100 %

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 11.160.000,00
2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.400.000,00

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelatihan dan  
Produktivitas Tenaga Kerja,



**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA**  
Pembina / IV / a  
NIP. 19670417 199403 2 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gatut Setyo Utomo, SH  
Jabatan : Kepala Bidang HI dan Kesja

Selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Kepala Bidang HI dan Kesja,

**Gatut Setyo Utomo, SH**  
Pembina / IV / a  
NIP 196803031996031004


**PEJABAT ADMINISTRATOR  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN KESJAHTERAAN PEKERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Presentase kasus perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan, Pencatatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian kerja bersama, penetapan upah minimum Kabupaten, Kepesertaan BPJS, Pembinaan Organisasi pekerja dan pengusaha, Pencatatan Bipartit, Pencatatan dan Pembinaan Serikat Pekerja.	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.960.000	APBD
3.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta pengupahan.	Rp. 800.000.000	APBD


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-
5.	Pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan	-	-
6.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	-	-
7.	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	-	-
8.	Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartite daerah Kabupaten/Kota		

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Kepala Bidang HI dan Kesja,



**Gatut Setyo Utomo, SH**  
Pembina / IV / a  
NIP 196803031996031004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Achijat Koesnandar,Apt.,MPH

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

  
**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Transmigrasi

  
**Drs. Achijat Koesnandar,Apt.,MPH**  
Pembina / IV/a  
NIP. 19701128 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi, 2. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Rp. 17.274.000,-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. Achijat Koesnandar, Apt., MPH**  
Pembina / IV / a  
NIP. 19701128 199603 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berfanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sri Utami,SH.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **Johny Tangkere,SH.M.S.M**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penempatan  
Tenaga Kerja

**SRI UTAMI,SH.MM**  
Pembina /IV.a  
NIP 19671020 199402 2


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**JABATAN KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja	Presentase tenaga yang di tempatkan Pelayanan antar kerja dalam wilayah kabupaten kota	50 orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten Kota	16.398.000,-

Sampit, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Peempatan  
Tenaga Kerja



**Sri Utami, SH.MM**  
Pembina IV/a  
Nip.19671020 199402 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHERMIN TRIASTININGSIH, S.H, M.A.P

Jabatan : Mediator Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Mediator Ahli Muda

**SUHERMIN TRIASTININGSIH, S.H, M.A.P**  
Pembina / IV / a  
NIP 197011032000032001


**PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR AHLI  
MUDA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
KESJAHTERAAN PEKERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Presentase kasus perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan, Pencatatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian kerja bersama, penetapan upah minimum Kabupaten, Kepesertaan BPJS, Pembinaan Organisasi pekerja dan pengusaha, Pencatatan Bipartit, Pencatatan dan Pembinaan Serikat Pekerja.	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.960.000	APBD
3.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta pengupahan.	Rp. 800.000.000	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-
5.	Pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan	-	-
6.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	-	-
7.	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	-	-
8.	Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartite daerah Kabupaten/Kota		

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Mediator Ahli Muda



**Suhermin Triastiningsih, SH.MAP**  
Pembina / IV / a  
NIP 19701103 200003 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RASPIANA,S.Pi.,M.Si

Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JOHNY TANGKERE, SH.,M.S.M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Iq ALFISAH, MT  
Pembina Tingkat I / IV/b  
NIP. 19690419 199403 2 008

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

RASPIANA,S.Pi.,M.Si  
Penata Tingkat I / IIIId  
NIP. 19850502 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	12 Bulan
		Penyediaan laporan realisasi keuangan dan aset	15 Dokumen


NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.387.811.758,00</b>	<b>APBD</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.387.811.758,00	APBD
II.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>168.930.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	14.900.000,00	APBD
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	133.730.000,00	APBD
3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	APBD
4.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	20.300.000,00	APBD

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
In ALMISAH, MT  
Pembina Tingkat I/ IV/b  
NIP. 19690419 199403 2 008

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

  
RASPIANA, S.Pi., M.Si  
Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 19850502 201001 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMY MARLINA.AMd  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan  
Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. ALFISAH.MT  
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

Ir. ALFISAH. MT  
Pembina (IV/B)  
NIP. 196904191994032008

Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Umum  
Kepegawaian,

EMY MARLINA, AMd  
PENATA MUDA TK 1(III/B)  
NIP.197911192010012006

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Terlaksananya Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang
		3. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
		4. terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan
		5. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
		6. Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan
		7. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan
		8. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
		9. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
		10. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
		11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.204.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.800.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.160.000,00
Penyediaan Bahan/Material	46.151.005,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.355.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.524.258,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	883.100.550,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**Ir. AIFISAH. MT**  
**Pembina (IV/B)**  
**NIP. 196904191994032008**

Sampit Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Sub bagian Umum  
Kepegawain,



**EMY MARLINA, AMd**  
**PENATA MUDA TK 1(III/B)**  
**NIP. 197911192010012006**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDRI WIDYA ASTUTI, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **Ir. ALFISAH, MT**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur,

**Ir. ALFISAH, MT**  
Pembina Tingkat I / IV / b  
NIP. 196904191994032008

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur,

**INDRI WIDYA ASTUTI, SE**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 198102112010012006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	6 Dokumen
		2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	17 Dokumen
		3. Terlaksananya reviu dan evaluasi renstra, renja SKPD	2 Dokumen
		4. Terlaksananya penyusunan Renkas dan RUP	4 Dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	APBD
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	APBD

4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.652.000	APBD

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur ,



**Ir. ALFISAH, MT**  
Pembina Tingkat I / IV / b  
NIP. 196904191994032008

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan  
Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin  
Timur ,



**INDRI WIDYA ASTUTI, SE**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 198102112010012006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKIPLI, S.Hut

Jabatan : Mediator Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Mediator Ahli Muda

**ZULKIPLI, S.Hut**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP 196701021994031012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT  
FUNGSIONAL MEDIATOR AHLI MUDA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1	Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial	Presentase kasus perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan, Pencatatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian kerja bersama.	60%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. -	-
2.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. -	-

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Kesatu,  
Mediator Hubungan Industrial  
Ahli Muda



**ZULKIPLI, S.Hut**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP 196701021994031012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHDINI, S. Hut.  
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196602161985101001

Sampit, Januari 2025  
Pihak Pertama,

**RAHDINI, S.Hut.**  
Penata Tingkat I/III/d  
NIP. 197504062006042019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen

**Kegiatan :**


1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Anggaran :**

Rp. -

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Atasan Pimpinan Unit Kerja



**JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196602161985101001

Pihak Pertama



**RAHDINI, S.Hut.**  
Penata Tingkat I/III/d  
NIP. 197504062006042019



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abror, S. Hi.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda

**Muhammad Abror, S. Hi.**  
Penata tingkat I/ III/ d  
NIP. 19800626 200903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda



**Muhammad Abror, S. Hi.**  
Penata tingkat I/ III/ d  
NIP. 19800626 200903 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIRYAWAN, SE.**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**

Pembina Utama Muda / IV / c

NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Pengantar Kerja Ahli Muda,

**WIRYAWAN, SE.**

Penata Tingkat I / III / d

NIP. 19770428 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Penempatan Tenaga Kerja / Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Antar Kerja Bagi Pencari Kerja Untuk Ditempatkan	100 %

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Pengantar Kerja Ahli Muda



**WIRYAWAN, SE.**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 19770428 201001 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HEPPY YUANA MERLITA, S.Hut.**  
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama* :

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

*Pihak Pertama* pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

*Pihak Kedua* akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196602161985101001

Sampit, Januari 2025  
Pihak Pertama,

**HEPPY YUANA MERLITA, S.Hut.**  
Penata Tingkat I/III/d  
NIP. 198001212010012005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang di bina	7 Lembaga

**Kegiatan :**


1. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta

**Anggaran :**

Rp. -

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Atasan Pimpinan Unit Kerja



**JOHNY TANGKERE, S.H, M.S.M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196602161985101001

Pihak Pertama



**HEPPY YUANA MERLITA, S.Hut.**  
Penata Tingkat I/III/d  
NIP. 198001212010012005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Ardian Nasution.SH  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c

Pihak Pertama,  
Analis Kebijakan Ahli Muda

Wahyu Ardian Nasution.SH  
Penata TK. 1 / III/d  
NIP.197912042011011007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	3 Dokumen

Dalam r  
akuntabe.

Nama  
Jabatan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi,	-
2. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	-

Selanjutny

Nama  
Jabatan

**Pihak Pertama**  
sesuai lampi  
seperti yang  
pencapaian 1

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

Pihak Pertama,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

**Wahyu Ardian Nasution.SH**  
Penata TK. 1 / III/d  
NIP.197912042011011007

Pihak Ke

**JOHNY TANGKERE**  
Pembina Utama  
NIP. 196602161



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAD DILAGA, S.H.**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda.

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur,

**JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama :

Pengantar Kerja Ahli Muda,

**RAHMAD DILAGA, S.H.**  
Penata Tingkat I / IIIc  
NIP. 19810402 201101 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja/ Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase terpenuhinya kebutuhan Program Penempatan Tenaga Kerja/ kebutuhan Pelayanan Antar Kerja bagi Pencari Kerja untuk ditempatkan.	100 Persen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Antar Kerja.	Rp. -

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur,



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama :

Pengantar Kerja Ahli Muda,



**RAHMAD DILAGA, S.H.**  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 19810402 201101 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RATNA JEKIAH**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda.

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur,

**JOHNY TANGKERE, S.H., M.S.M.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama :

Pengantar Kerja Ahli Muda,

**RATNA JEKIAH**  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 19730729 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja/ Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase terpenuhinya kebutuhan Program Penempatan Tenaga Kerja/ kebutuhan Pelayanan Antar Kerja bagi Pencari Kerja untuk ditempatkan.	100 Persen.

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Antar Kerja.	Rp. -

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur,



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina/Utama Muda / IVc  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama :

Pengantar Kerja Ahli Muda,



**RATNA JEKIAH**  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 19730729 199303 2 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAHYE**

Jabatan : **Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **SRI UTAMI, S.H., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja.**

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja,

**SRI UTAMI, S.H., M.M.**

**Pembina / IVa**

**NIP. 19671020 199402 2 002**

Pihak Pertama :

Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja,

**NAHYE**

**Penata Muda Tingkat I / IIIb**

**NIP. 19680512 199503 1 007**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**


NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja/ Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase terpenuhinya kebutuhan Program Penempatan Tenaga Kerja/ kebutuhan Pelayanan Antar Kerja bagi Pencari Kerja untuk ditempatkan.	100 Persen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Antar Kerja.	Rp. -

Sampit, 27 Desember 2024.

Pihak Kedua :

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja,



**SRI UTAMI, S.H., M.M.**  
Pembina / IVa  
NIP. 19671020 199402 2 002

Pihak Pertama :

Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja,



**NAHIYE**  
Penata Muda Tingkat I / IIIb  
NIP. 19680512 199503 1 007

I



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI FARAH SUFI, S.S

Jabatan : Analis Bahan Pelayanan Antar Kerja

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Hj. SRI UTAMI, S.H, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja

**Hj. SRI UTAMI, S.H, M.M**  
Pembina / IV / a  
NIP. 196710201994022002

Pihak Pertama,  
Analis Bahan Pelayanan  
Antar Kerja,

**DWI FARAH SUFI, S.S**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 198212052011012011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**JABATAN ANALIS BAHAN PELAYANAN ANTAR KERJA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Melakukan Pelayanan Antar Kerja yang Meliputi Memberikan Pelayanan Kepada Pencari (pencaker), Pelayanan Kepada Pemeberi Kerja (perusahaan) dan Perantara Kerja	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja, Pemberi Kerja dan Perantaraan Kerja.	100 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1.	

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja



**Hj. SRI UTAMI, S.H, M.M**  
**Pembina / IV / a**  
**NIP. 196710201994022002**

Pihak Pertama,  
Analisis Bahan Pelayanan Antar Kerja,



**DWI FARAH SUFI, S.S**  
**Penata Tingkat I / III / d**  
**NIP. 198212052011012011**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Halimah Marpaung, A. Md  
Jabatan : Verifikator Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Raspiana, S. Pi., M. Si  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.


Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
RASPIANA, S. Pi., M. Si  
Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 19850502 201001 2 008

Pihak Pertama,  
Verifikator Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
IDA HALIMAH MARPAUNG, A. Md  
Penata / III/c  
NIP. 19800910 200604 2 022

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	50 Dokumen


Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



RASPIANA, S. Pi., M. Si  
Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 19850502 201001 2 008

Sampit, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Verifikator Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



IDA HALIMAH MARPAUNG, A. Md  
Penata / III/c  
NIP. 19800910 200604 2 022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JULIANA, SH.**  
Jabatan : **Analisis Tenaga Kerja**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **Ir. Hj. ERWATI RN, MMA.**  
Jabatan : **Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA.**  
Pembina/IV/a  
NIP. 196704171994032010

Sampit, Januari 2025  
Pihak Pertama,

**JULIANA, SH.**  
Penata/III/c  
NIP. 197407052007012019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50-100 %
2	Meningkatkan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Daerah	50-100 %
3	Meningkatkan Tugas Kedinasan Lain Yang diberikan Atasan baik Secara Lisan maupun Tertulis	Persentase Jumlah Kegiatan Kedinasan Yang Dilaksanakan	50-100 %

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-
2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas  
Tenaga Kerja,



**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA  
Pembina / IV / a  
NIP. 19670417 199403 2 010**

Pihak Pertama,  
Analisis Tenaga Kerja,



**JULIANA, SH  
Penata / III / c  
NIP. 19740705 200701 2 019**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIARA PARAMITHA, S.Ak

Jabatan : Penata Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RASPIANA, S.Pi., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
RASPIANA, S.Pi., M.Si  
Penata Tk. I / III / d  
NIP. 19850502 201001 2 008

Pihak Pertama,  
Penata Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kab.Kotawaringin Timur,


  
TIARA PARAMITHA, S.Ak  
Penata Muda Tk. I / III / b  
NIP. 19970704 202012 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN**  
**TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Terlaksananya pengadministrasian dan pembukuan keuangan	1) Tervalidasinya laporan SPJ/SPM/SP2D sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Terlaksananya pembelajaran laporan SPJ/SPM/SP2D 3) Terlaksananya penataan laporan SPJ/SPM/SP2D sesuai prosedur 4) Tersusunnya data Laporan Realisasi Anggaran bulanan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1) 40 Kegiatan 2) 2 Dokumen 3) 40 Kegiatan 4) 12 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	-,	-,
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	-,	-,
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas)	-,	-,
	JUMLAH	-,	-,

Pihak Kedua,  
 Kepala Sub Bagian Keuangan  
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
 RASPIANA, S.Pi., M.Si  
 Penata Tk. I / III / d  
 NIP. 19850502 201001 2 008

Pihak Pertama,  
 Penata Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja  
 dan Transmigrasi Kab.Kotawaringin Timur,

  
 TIARA PARAMITHA, S.Ak  
 Penata Muda Tk. I / III / b  
 NIP. 19970704 202012 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HJ. SRI WINARTI**

Jabatan : **Pengelola Kepegawaian**

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **EMY MARLINA, A.Md**

Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**EMY MARLINA, A.Md**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 197911192010012006

Pihak Pertama,  
Pengelola Kepegawaian pada Dinas Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi.

**HJ. SRI WINARTI**  
Penata Muda / III / a  
NIP. 197005251998032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Terlaksananya Foto Copy / Pengarsipan Berkas Antara Lain : Foto Copy Berkas Cuti , Foto Copy Berkas Berkala , Foto Copy Berkas Pensiun , Foto Copy ANJAB dan ABK , Dan Lain – Lain. 2. Kearsipan Berkas 3. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan	1. 60 BERKAS  2. Kesesuaian Dalam SOP / 80-95% 3. 12 Bulan
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi masalah Pensiun , Kenaikan Pangkat (UKP), Kartu Suami dan Kartu Isteri ( Karis-Karsu ) Kartu Pegawai Negeri Sipil ( Karpeng ) Kartu TASPEN, Bantuan luaran Korpri, Cuti dan lain-lain 2. Terlaksananya Konsultasi 3. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan	1. 12 Kali  2. Kesesuaian Dalam SOP / 80-95% 3. 12 Bulan
3.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terlaksananya Mengagendakan Surat Menyurat, Kearsipan ,Surat Masuk, Surat Keluar dan lain-lain agar terlaksana tertib administrasi. 2. Kearsipan Berkas 3. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan	1. 240 Berkas  2. Kesesuaian Dalam SOP / 80-95% 3. 12 Bulan

4.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Dalam Mengetik Membuat Usulan Berkas PNS dan Tenaga Kontrak Yang Mengusulkan Cuti Tahunan , Cuti Bersalin , Cuti Alasan Penting , Cuti Besar , Cuti Sakit , Surat Keterangan Ijin Dan Lain-Lain</li> <li>2. Kearsipan Berkas</li> <li>3. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 24 Berkas</li> <li>2. Kesesuaian Dalam SOP / 80-95%</li> <li>3. 12 Bulan</li> </ol>
5.	Penyedia Jasa Surat Menyurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Dalam Menyusun Dan Memproses Berkas Usulan Kenaikan Gaji Berkala , Surat Keterangan Permohonan Penambahan Penghasilan ( KP-4 ) , Kartu Pegawai ( KARPEG ) , Kartu Karis-Karsu , Kartu TASPEN , Ijin Belajar , Tugas Belajar , Usul Kenaikan Pangkat ( UKP ) , Usulan Pensiun , Bantuan Iuran Anggota Korpri dan Surat Pengantarnya</li> <li>2. Kearsipan Berkas</li> <li>3. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 12 Berkas</li> <li>2. Kesesuaian Dalam SOP/ 80-95%</li> <li>3. 12 Bulan</li> </ol>

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pihak Pertama,  
Pengelola Kepegawaian pada Dinas Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi.



**EMY MARLINA, A.Md**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 197911192010012006

**Hj. SRI WINARTI**  
Penata Muda / III / a  
NIP. 197005251998032004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZA FITRIO ARISTA, S.Sos.**  
Jabatan : **Analisis Tenaga Kerja**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **Ir. Hj. ERWATI RN, MMA.**  
Jabatan : **Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA**  
Pembina/IV/a  
NIP. 196704171994032010

Sampit, Januari 2025  
Pihak Pertama,

**REZA FITRIO ARISTA, S.Sos.**  
Penata Muda/III/a  
NIP. 199004262022031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50-100 %
2	Meningkatkan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Daerah	50-100 %
3	Meningkatkan Tugas Kedinasan Lain Yang diberikan Atasan baik Secara Lisan Maupun Tertulis	Persentase Jumlah Kegiatan Kedinasan Yang Dilaksanakan	50-100 %

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-
2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas  
Tenaga Kerja,



**Ir. Hj. ERWATI RN, MMA**  
Pembina / IV / a  
NIP. 19670417 199403 2 010

Pihak Pertama,  
Analisis Tenaga Kerja,



**REZA FITRIO ARISTA, S.SOS**  
Penata Muda / III / a  
NIP. 19900426 202203 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI KLAUDIA PEBRIANA SANTI, S.E**

Jabatan : **Analisis Kawasan Transmigrasi**

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **Drs. ACHIJAT KOESNANDAR, Apt. MPH**

Jabatan : **Kepala Bidang Transmigrasi**

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Transmigrasi

**Drs. ACHIJAT KOESNANDAR, Apt. MPH**  
Pembina / IV / a  
NIP. 19701128 199603 1 001

Pihak Pertama,  
Analisis Kawasan Transmigrasi,

**DWI KLAUDIA PEBRIANA SANTI, S.E**  
Penata Muda/ III/ a  
NIP.19960215 202203 2 008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi Kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. ACHIYAT KOESNANDAR, Apt. MPH**  
Pembina / IV / a  
NIP. 19701128 199603 1 001

Pihak Pertama,  
Analisis Kawasan Transmigrasi,



**DWI KLAUDIA PEBRIANA SANTI, S.E**  
Penata Muda/ III/ a  
NIP.19960215 202203 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHARI

Jabatan : Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan  
Kesja

Gatut Setyo Utomo, SH  
PEMBINA IV/a  
NIP 19680303 199603 1 004

Pihak Kesatu,

MASHARI  
Pengatur / II / c  
NIP 197804242010011009

**BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1.	Membantu Penyelesaian Hubungan Industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota .	Membantu Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial	50 - 100 %

Pihak Kesatu,  
Kepala Bidang HI dan Kesja,



Gatut Setyo Utomo, SH  
Pembina / IV / a  
NIP 196803031996031004

Pihak Kesatu,  
Pengelola Bahan Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial,



MASHARI  
Pengatur / II / c  
NIP 197804242010011009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISRAUDIN  
Jabatan : Pengelola Bahan Pelayanan Teknis Ketenagakerjaan,  
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Hubungan  
Industrial dan Kesja

Gatut Setyo Utomo, SH  
PEMBINA IV/a  
NIP 19680303 199603 1 004


Pihak Kesatu,

ISRAUDIN  
Pengatur / II / c  
NIP 197507202012121002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT  
PENGELOLA BAHAN PELAYANAN TEKNIS  
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESELAMATAN KERJA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN KESJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1.	Membantu Kesejahteraan Pekerja .	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu Penetapan upah minimum Kabupaten.</li><li>- Membantu kesejahteraan pekerja tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</li></ul>	50 - 100 %

Pihak Kesatu,  
Kepala Bidang HI dan Kesja,



Gatut Setyo Utomo, SH  
Pembina / IV / a  
NIP 196803031996031004

Pihak Kesatu,  
Pengelola Bahan Pelayanan Teknis  
Ketenagakerjaan,



ISRAUDIN  
Pengatur / II / c  
NIP 197507202012121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Idris Sugiono,SH, M.A.P**  
Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **Johny Tangkere, SH, M.S.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak kedua** :

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Johny Tangkere, SH, M.S.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,

**Idris Sugiono,SH, M.A.P**  
Penata Tingkat I  
NIP.19710415 200103 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase peserta PBK (Pelatihan berbasis kompetensi) yang diterima bekerja	40%
2.	Meningkatkan pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	100 %
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumah Sarana dan Prasarana	95 – 100%
3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumah Peralatan Pelatihan	1 Paket

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Atasan Pimpinan Unit Kerja



**Johny Tangkere, SH, M.S.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196602161985101001

Pihak Pertama,  
Pimpinan Unit Kerja



**Idris Sugiono, SH, M.A.P**  
Panata Tingkat I  
NIP.197104152001031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Salman Al Farisi, A.Md**  
Jabatan : **Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Idris Sugiono, SH, M.A.P**  
Jabatan : **Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Idris Sugiono, SH., M.A.P**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710415 200103 1 001

Pihak Pertama,

**Salman Al Farisi, A.Md**  
Penata  
NIP.19840427 200804 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan	90 – 100%
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	90 – 100%
3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	6 Paket
4	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	95 – 100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala UPTD BLK



**Idris Sugiono, SH., M.A.P**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710415 200103 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Tata Usaha UPTD BLK



**Salman Al Farisi, A.Md**  
Penata  
NIP.19840427 200804 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Asian Parlindungan, ST**  
Jabatan : **Instruktur UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut **pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,


**Asian Parlindungan, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770901 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	lesson plan 8 unit kompetensi	8 Naskah
2.	menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	daftar bahan pelatihan	1 daftar
3.	membuat job sheet (lembaran kerja) mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	job sheet (lembaran kerja) setiap un it kompetensi	15 Jobsheet
4.	menyusun modul pelatihan tingkat dasar	modul pelatihan setiap unit kompetensi	8 modul
5.	membuat media atau alat peraga pelatihan tiga dimensi	jumlah media atau alat peraga pelatihan	8 media
6.	melatih pada pelatihan tingkat dasar	jumlah jam pelatihan tatap muka pada level dasar	220 JP
7.	merawat peralatan pelatihan	jumlah alat yang dirawat	38 Alat
8.	mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	jumlah evaluasi kemajuan peserta pelatihan	8 Laporan
9.	menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	jumlah laporan akhir pelatihan	1 laporan

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,



**Johny Tangkeré, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,



**Asian Parindungan, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770901 200804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Titin Purwanti, S.Pd**  
Jabatan : **Instruktur UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**


Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut **pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  


**Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Sampit, Januari 2025

Pihak Pertama,



**Titin Purwanti, S.Pd**  
Pembina (IV/b)  
NIP. 19741229 200802 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	lesson plan 8 unit kompetensi	8 Naskah
2.	menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	daftar bahan pelatihan	1 daftar
3.	membuat job sheet (lembaran kerja) mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	job sheet (lembaran kerja) setiap un it kompetensi	15 Jobsheet
4.	menyusun modul pelatihan tingkat dasar	modul pelatihan setiap unit kompetensi	8 modul
5.	membuat media atau alat peraga pelatihan tiga dimensi	jumlah media atau alat peraga pelatihan	8 media
6.	melatih pada pelatihan tingkat dasar	jumlah jam pelatihan tatap muka pada level dasar	220 JP
7.	merawat peralatan pelatihan	jumlah alat yang dirawat	38 Alat
8.	mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	jumlah evaluasi kemajuan peserta pelatihan	8 Laporan
9.	menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	jumlah laporan akhir pelatihan	1 laporan

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,



**Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,



**Titin Purwanti, S.Pd**  
Pembina (IV/b)  
NIP. 19741229 200802 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRFAN ADHITYA RACHMAN, S.T**

Jabatan : Instruktur Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,

**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**

Pembina Utama Muda / IV / c

NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,

**IRFAN ADHITYA RACHMAN, ST**

Penata Tingkat I / III / d


NIP. 19790914 2011 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi (lesson plan) pada Level Teknisi	Jumlah rencana pelaksanaan pelatihan berupa lesson plan per unit kompetensi	12 Unit kompetensi
2	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Teknisi	Jumlah media pembelajaran	16 Unit Kompetensi
3	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam dua paket untuk tingkat atas	Jumlah daftar kebutuhan bahan pelatihan	1 Daftar bahan
4	Menyusun Modul Pelatihan pada Level Operator	Jumlah modul pelatihan dalam 1 paket pelatihan	8 Modul
5	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Jobsheet dalam 1 paket pelatihan	8 Job sheet
6	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Teknisi dan/atau Calon Instruktur	Jumlah jam pelatihan tatap muka pada level teknisi untuk 1 paket pelatihan	260 JP
7	Menyusun Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran pada Level Teknisi	Jumlah perangkat evaluasi hasil pembelajaran berupa offline dan online	2 Naskah
8	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah alat praktik yang dipelihara	32 alat praktik
9	Memperbaiki Peralatan Pelatihan	Jumlah peralatan pelatihan yang diperbaiki	6 alat praktik

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi



**JOHNY TANGKERE, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,  
Instruktur Ahli Muda



**IRFAN ADHITYA RACHMAN, S.T**  
Penata Tingkat I / III / d  
NIP. 19790914 2011 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Winda Puspitasari**  
Jabatan : **Instruktur Penyelia UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** :

Nama : **Johny Tangkere, SH, M. S. M**  
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi

**Johny Tangkere, SH. M. S. M**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,


**Winda Puspitasari**  
Penata Tingkat I/III/d  
NIP. 19840925 200804 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah rencana pelaksanaan pelatihan berupa lesson plan per unit kompetensi	7 Naskah
2	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah daftar bahan pelatihan	1 daftar
3	Membuat Job Sheet (lembaran kerja) mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Membuat Job Sheet (lembaran kerja) setiap unit kompetensi	12 Jobsheet
4	Menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	Jumlah modul pelatihan setiap unit kompetensi	7 Modul
5	Membuat media atau alat peraga pelatihan	Jumlah media atau alat peraga pelatihan	7 Unit
6	Melatih pada pelatihan tingkat dasar	Jumlah jam pelatihan tatap muka pada level tingkat dasar	260 JP
7	Merawat peralatan pelatihan	Jumlah alat yang dirawat	16 Alat
8	Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	Jumlah laporan akhir pelatihan	1 Laporan
9	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah evaluasi kemajuan peserta pelatihan	8 Laporan

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 dan Transmigrasi



**Johny Tangkere, SH. M. S. M**  
 Pembina Utama Muda/IV/c  
 NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,



**Winda Puspitasari**  
 Penata Tingkat I/III/d  
 NIP. 19840925 200804 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Warsiana Purwati  
Jabatan : Instruktur UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*

Nama : Johny Tangkere, SH. M.S.M  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut *pihak Kedua*

*Pihak Pertama* pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

*Pihak Kedua* akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,

**Warsiana Purwati**  
Penata Muda/ III/ a  
NIP. 19900722 201503 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	lesson plan 8 unit kompetensi	8 Naskah
2.	menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	daftar bahan pelatihan	1 daftar
3.	membuat job sheet (lembaran kerja) mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	job sheet (lembaran kerja) setiap un it kompetensi	15 Jobsheet
4.	menyusun modul pelatihan tingkat dasar	modul pelatihan setiap unit kompetensi	8 modul
5.	membuat media atau alat peraga pelatihan tiga dimensi	jumlah media atau alat peraga pelatihan	8 media
6.	melatih pada pelatihan tingkat dasar	jumlah jam pelatihan tatap muka pada level dasar	220 JP
7.	merawat peralatan pelatihan	jumlah alat yang dirawat	38 Alat
8.	mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	jumlah evaluasi kemajuan peserta pelatihan	8 Laporan
9.	menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	jumlah laporan akhir pelatihan	1 laporan

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua,



**Johny Tangkere, SH. M.S.M**  
Pembina Utama Muda / IV / c  
NIP. 19660216 198510 1 001

Pihak Pertama,



**Warsiana Purwati**  
Penata Muda/ III/ a  
NIP.19900722 201503 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNITA HERA PURNAMA, S.M  
Jabatan : Pengadministrasi Pelatihan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya di sebut pihak Pertama

Nama : IDRIS SUGIONO, S.H., M.A.P  
Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur


Selanjutnya di sebut pihak Kedua

**Pihak pertama** pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2025

Pihak Kedua

  
**IDRIS SUGIONO, S.H., M.A.P**  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19710415200103 1 001

Pihak Pertama

  
**YUNITA HERA PURNAMA, S.M**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19840613 200604 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****UPTD BALAI LATIHAN KERJA KAB.KOTIM  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Menginformasikan pelaksanaan Pelatihan untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang di laksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja.	Jumlah informasi yang disampaikan	2 Kegiatan
2	Menerima berkas calon peserta dan menyeleksi kelengkapan berkas	Jumlah dokumen peserta	300 Peserta
3	Menghimpun dan menyusun berkas pertanggungjawaban Pelatihan	Jumlah dokumen pertanggungjawaban	50 Dokumen
4	Membuat administrasi kegiatan dan rekap absen peserta setiap hari untuk memudahkan dalam memantau tingkat kehadiran dan disiplin	Jumlah dokumen adminstrasi pelatihan	6 Dokumen
5	Menerima, mencatat, dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar	Jumlah peserta yang melaksanakan pelatihan	50 Dokumen
6	Membantu persiapan kegiatan tes dan seleksi serta pembukaan dan penutupan pelatihan	Jumlah dokumen adminstrasi pelatihan	2 Kegiatan
7	Membuat pengajuan LS honorarium instruktur, pengajar softskill, industri, honor operasional satker, LS uang saku peserta, dan UP	Jumlah dokumen pengajuan	40 Dokumen
8	Melakukan perhitungan pemungutan dan penyetoran pajak	Jumlah perhitungan pemungutan dan penyetoran pajak	6 Dokumen
9	Membuat kelengkapan pelatihan yang berupa surat tugas, SPPD, Telaahan Staf Pencairan dana yang menggunakan dana pelatihan yang bersumber pada DIPA BBPVP Bekasi	Jumlah dokumen kelengkapan pelatihan	5 Dokumen
10	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	50 Laporan
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	50 laporan

Pihak Kedua

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja,

  
**IDRIS SUGIONO, S.H.,M.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710415 200103 1 001

Pihak Pertama

Pengadministrasi Pelatihan

  
**YUNITA HERA PURNAMA, A.Md**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19840613 200604 2 011

